



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENGUNAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DAN PENYEDIAAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PENGGANTI DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2026
NOMOR : 100/680/BPT-PS/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-8-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. HENDRAJONI : Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Agus Salim Painan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah otonom;
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan sinergi sumber daya dalam rangka penggunaan dan penyediaan lahan pengganti atas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan demi kelancaran pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);

PIHAK I	PIHAK II
	

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 239);
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1031);
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Pembangunan Sekolah Rakyat dan Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pengganti di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam penggunaan dan penyediaan lahan pengganti atas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin kelancaran administrasi persetujuan alih fungsi, ketersediaan lahan pengganti yang siap tanam, pembangunan infrastruktur pendukung, dan kepastian penetapan status hukum lahan pengganti menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berlokasi di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang dengan luas 36.604 m² (tiga puluh enam ribu enam ratus empat meter persegi) untuk pembangunan sekolah rakyat dibawah PIHAK KESATU;
- b. penyediaan lahan pengganti yang berlokasi di Nagari Sungai Pinang Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) untuk alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh PIHAK KEDUA;
- c. pelaksanaan pencetakan sawah baru pada lahan pengganti hingga dalam kondisi siap tanam oleh PIHAK KEDUA;
- d. pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani pada lokasi lahan pengganti oleh PIHAK KEDUA;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian untuk tanaman padi minimal 4 (empat) kali musim tanam secara berturut-turut; dan
- f. proses peningkatan dan penetapan status hukum lahan pengganti menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan dan tindak lanjut bagi PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. PIHAK KESATU
Kementerian Sosial
Up : Kepala Biro Umum
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Surat : biro.umum@kemsos.go.id
Elektronik
- b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Up : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Alamat : Jl. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Surat : hdsusilo.dilo@gmail.com
Elektronik
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya setiap perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



HENDRAJONI

PIHAK I	PIHAK II
	